

ANALISIS PELANGGARAN *DIGITAL PIRACY* PADA SIARAN TV BERBAYAR NEX PARABOLA

Muhammad Daffa Putra Perdana(*)

Universitas Islam Indonesia , 23912068@students.uii.ac.id

Abstract. *This research is motivated by the practice of piracy of Nex Parabola's pay television broadcast (digital piracy) by two perpetrators. This action caused losses to the official broadcasting rights holder of Nex Parabola. Namely PT Mediatama Indonesia. The piracy of pay television broadcast makes it a violation of IPR copyright. From this background, the problem formulation arises, namely whether the actions of these two people include digital piracy? And how are copyright law enforcement efforts against digital piracy? Then the writing of this research is normative research using a legislative approach and a case approach using secondary data. The data collection method in this study is using literature studies and legal document studies, then the analysis method is descriptive-qualitative analysis. The results of the study show that the actions of these two perpetrators are categorized as copyright piracy because they fulfill the elements mentioned in Article 1 paragraph (23) of the Copyright Law. Then regarding law enforcement measures against the perpetrators of pay television broadcast piracy or digital piracy, they can use penal means. The penalty in question is a maximum sentence of 10 years and/or maximum fine of Rp. 4,000,000,000.00 (four billion rupiah). This action fulfills the criteria for copyright infringement, specifically piracy of pay-to broadcast.*

Keywords : *Piracy, Digital Piracy, Copyright, Law Enforcement*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya praktik pembajakan siaran televisi berbayar (*digital piracy*) Nex Parabola oleh dua pelaku. Tindakan tersebut menimbulkan kerugian oleh pemegang hak siar resmi Nex Parabola yakni PT Mediatama Indonesia. Pembajakan siaran televisi berbayar tersebut menjadikannya sebagai pelanggaran hak cipta HKI. Dari latar belakang tersebut kemudian memunculkan rumusan masalah yakni apakah tindakan dari kedua orang tersebut termasuk *digital piracy* ? dan bagaimana upaya penegakan hukum hak cipta terhadap *digital piracy* ? kemudian penulisan penelitian ini ialah penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data pada penelitian ini ialah menggunakan studi pustaka dan studi dokumen hukum lalu metode analisis nya ialah analisis deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan dari kedua pelaku tersebut ialah dikategorikan sebagai pembajakan hak cipta karena memenuhi unsur-unsur yang telah disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Tentang Hak Cipta. Lalu terkait langkah penegakan hukum kepada pelaku pembajakan siaran tv berbayar tersebut atau *digital piracy* ialah dapat menggunakan sarana penal. Adapun sarana penal yang dimaksud ialah dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Tindakan tersebut memenuhi poin-poin dalam pelanggaran hak cipta khususnya pembajakan siaran televisi berbayar.

Kata Kunci : *Pembajakan, Digital Piracy, Hak Cipta, Penegakan Hukum*

Diserahkan: 25 November 2025 | Ditinjau: 5 Februari 2026 | Diperbaiki: 5 Februari 2026 |

Disetujui: 21 April 2026

PENDAHULUAN

Teknologi Informasi kian berkembang pesat dan tentunya terdapat hak cipta di dalamnya seperti contoh buku, musik, film dan juga siaran tv berbayar. Seiring berjalannya waktu karya-karya tersebut semakin berkembang bentuk ciptaannya. Pengaruh keberadaan jaringan internet dimana yang awalnya masih bentuk konvensional kini beralih digital, sehingga penyebaran dan pendistribusiannya menggunakan jaringan internet serta praktis.¹ Lazimnya, produk dengan bentuk digital bisa diunduh di internet dan secara keseluruhan meningkatkan peluang untuk mengunduh. Seseorang apabila hendak mendapatkan hak tersebut maka harus membeli hak cipta dari produk tersebut.

Kekayaan intelektual ialah suatu bentuk kreativitas yang diwujudkan dari olah pikir manusia yang bertujuan mencukupi keperluan dan kehidupan yang layak manusia. Hasil ciptaan manusia yang timbul kerap dianggap asset intelektual seseorang, lalu hasil ciptaan tersebut sejatinya sudah lama memberi dampak yang bermakna akan peradaban manusia, salah satu contohnya ialah di aspek bidang karya seni dan cipta dari hasil-hasil dan penemuan-penemuan. Peradaban manusia yang kian pesat merupakan dampak dari berkembangnya kreativitas seseorang. Ide Hak Kekayaan Intelektual sejatinya bentuk apresiasi dari hasil inovasi manusia pada hakikatnya, penemuan-penemuan (*inventions*) dan hasil karya cipta adalah contohnya.²

Hak cipta ialah satu diantara hak kekayaan intelektual dimana memperoleh perlindungan hukum, pengaturannya terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau yang kerap disebut Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Hak cipta sendiri ialah hak istimewa dari pencipta karena muncul dengan sendirinya berlandaskan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan dibentuk dalam bentuk jelas dengan tidak mengurangi batasan menurut aturan hukum. Hak cipta sendiri ditinjau dari aspek kegunaan ialah kepemilikan yang

¹ Khwarizmi Maulana Simatupang, "Tinjauan yuridis perlindungan hak cipta dalam ranah digital," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 67, <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.67-80>, Hlm 68

² Kholis Roisah, "Konsep hukum hak kekayaan intelektual: sejarah, pengertian dan filosofi pengakuan HKI dari masa ke masa," I (Malang: Setara Press, 2015), hal. 2.

sah dari hak eksklusif suatu inovasi. Validitas ini memperkuat bahwa pencipta mendapatkan perlindungan hukum akan ciptaan yang dimaksud lalu juga menjaga hak-hak pencipta tujuannya agar tidak ada pelanggaran yang menyangkut hak cipta. Undang-undang Hak Cipta mengelaborasi mengenai hak cipta sebagai hak eksklusif milik pencipta agar memperoleh keuntungan ekonomi berdasarkan karya ciptaanya.³

TV berlangganan berbayar atau sering disebut *pay tv* termasuk hak cipta yang mendapat perlindungan. Pada konteks ini lembaga penyiaran sebagai lembaga yang memberikan perlindungan terkait siaran resmi televisi. Lembaga penyiaran merupakan sarana komunikasi sebagai pemberi siaran berupa audio (suara) atau gambar kepada masyarakat. Aturan hukum yang menjadikan dasar yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Penyiaran yang terdapat dalam Pasal (1) intinya ialah Lembaga Penyiaran Berlangganan yakni lembaga penyiaran yang bentuknya sebagai badan hukum Indonesia, dimana aspek usahanya tersebut hanya mengadakan jasa penyiaran siaran berlangganan dan sebelumnya harus mendapatkan izin terkait penyelenggaraan penyiaran berlangganan. Bisnis *pay tv* sangat memuaskan serta mendapatkan keuntungan materiil yang dapat dikatakan banyak untuk penyelenggaraannya karena pemakai jasanya atau *customer* ialah berasal dari kalangan yang memiliki finansial kuat dan mampu.

Terdapat oknum pelanggan televisi berbayar melakukan tindakan pembajakan konten berlangganan demi kepentingan ekonomi mereka sendiri. Pembajakan siaran televisi berbayar dilakukan dengan cara menyambungkan siaran televisi melalui kabel-kabel ke rumah pelanggan atau korban yang membayar kepada pelaku pembajakan tersebut. Salah satu kejadian tersebut terjadi di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Pihak *nex parabola* pun membuat aduan kepada Polda Metro Jaya bahwa terdapat aktivitas ilegal berupa pembajakan dengan metode menyambungkan kabel-kabel dengan tujuan memberikan layanan

³ Maria Oktaviani et al., "Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Karya Sinematografi dalam Pembajakan Film pada Situs Streaming Ilegal (Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) Universitas Nusa Cendana , Indonesia berbagai macam karya baik dalam bidang seni," *Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 1.4 (2024), 39-48.

siaran TV Digital. Tujuannya ialah memperjualbelikan atau mengkomersialkan kembali kepada masyarakat umum. Para pelaku yang berjumlah dua orang tersebut menarik kabel langsung ke rumah pelanggan secara ilegal dengan biaya awal pemasangan Rp 350.000 serta biaya berlangganan yakni Rp 30.000/bulan.⁴ Tindakan ini kerap disebut sebagai *digital piracy*, kemudian Undang-Undang Hak Cipta sudah memberikan penjelasan mengenai pembajakan, tindakan ini merupakan penggandaan produk dengan ilegal serta pengalokasian produk hasil pembajakan agar meraup keuntungan ekonomi pribadi.

Penelitian terdahulu yang relevan mengkaji terkait dengan pembajakan hak cipta yakni penelitian dari Winda Friliani Abdullah, Sri Nanang Meiske Kamba dan Nirwan Junus berjudul "Penayangan Siaran TV Berbayar Oleh Pemilik TV Kabel Secara Gratis Menurut UU Hak Cipta" dimana pada penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hak cipta bahwa pencipta atau para pemilik karya cipta memiliki kewenangan utuh atas ciptaan yang ia miliki dan mendapatkan perlindungan hukum. Isi penelitian tersebut juga membahas mengenai tuntutan ganti rugi terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja menggunakan karya ciptaan pemilik yang sah tanpa izin. Penelitian kedua adalah milik Johana Jenni Viera, Salsabila Maryam dan Hj. Lilik Prihatini, S.H., M.H dengan judul "Analisa Kejahatan Streaming Ilegal Liga Inggris: Tantangan Hukum, Ekonomi serta Dampak pada Studi Kasus Zal TV". Penelitian ini membahas tentang dampak pembajakan melalui streaming ilegal Zal TV dari platform Vidio selaku pemegang resmi hak siar, pemegang hak siar resmi tersebut mengalami kerugian materiil serta menjadi korban kejahatan *streaming ilegal*. Perbuatan tersebut melanggar Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE. Rumusan masalah pada penelitian ini yang *pertama*, apakah tindakan dari kedua orang tersebut termasuk *digital piracy*? kemudian yang *kedua*, bagaimana upaya penegakan hukum hak cipta terhadap *digital piracy*?

⁴ Diakses dari <https://beritanasional.com/detail/110086/2-pembajak-siaran-nex-parabola-diringkus-polisi-kerugian-capai-rp-2-miliar> (4 Agustus 2025, Pukul 09.25)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative yang dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan atau kerap disebut *statute approach* dan juga menggunakan pendekatan kasus yang dikenal sebagai *case approach*. Objek penelitian pada penulisan ini ialah tindakan *Digital Piracy* pada penyiaran televisi berbayar Nex Parabola. Data yang digunakan pada penulisan penelitian ini ialah data sekunder yang terdiri dari Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian terkait bahan hukumnya yakni sekunder menggunakan buku, jurnal, artikel ilmiah dan terakhir makalah. Bahan hukum tersier yang digunakan yakni ensiklopedia hukum serta Kamus Besar Bahasa Indonesia. Metode pengambilan data pada penelitian ini ialah studi dokumen hukum dan studi kepustakaan, sedangkan Teknik penjabaran data yang dipergunakan dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hak Cipta dan Pelanggaran *Digital Piracy* Siaran Televisi Berbayar

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul atau terwujud yang disebabkan oleh kepiawaian intelektual manusia. Pengertian ini menjelaskan definisi bahwasannya Hak Kekayaan Intelektual adalah kreasi-kreasi yang lahir dari hasil olah pikir manusia, kemampuan intelektual manusia yang terdapat di berbagai bidang, yakni seni sastra, ilmu pengetahuan maupun teknologi yang mana terwujud dari daya cipta, rasa dan karsa. Kreasi-kreasi yang dihasilkan dari intelektual harus dipisahkan dari kategori kekayaan yang dimiliki manusia yang mana diperoleh tidak dari hasil intelektual, oleh karenanya dapat dimengerti sebagai *intellectual property* yang mana memiliki perbedaan dengan *real property*.⁵

⁵ Yulia Yulia, "Hukum hak kekayaan intelektual," I (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), hal. 9.

Hak Kekayaan Intelektual ialah hak yang sifatnya eksklusif dimana diperoleh dari negara terhadap orang, sekelompok orang bahkan lembaga guna memiliki kuasa untuk memakai dan memperoleh keuntungan dari kekayaan intelektual yang disandang atau diwujudkan. Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan perorangan dimana mampu dipunyai dan diperlakukan sama dengan jenis-jenis kekayaan lainnya. Pengaturan terkait Hak Kekayaan Intelektual diatur dalam tiga Undang-Undang yakni:⁶

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten
2. Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek
3. Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Definisi hak cipta di Indonesia sendiri mulanya digagas pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951, penggagas nya ialah Prof. Mr. Soetan Moh. Sjah. Sebelumnya menggunakan istilah Hak Mengarang, akan tetapi penamaan hak tersebut diganti sebab cakupan pengertiannya kurang luas. Sebutan Hak Mengarang ini adalah bentuk terjemahan dari *Auteurs Recht*. Hal ini disebabkan adanya tanggapan bahwa terdapat penyempitan makna yang seolah-olah cakupan nya hak pengarang hanya datang dari seorang pengarang saja, atau dimana terdapat hubungan yang terkait dengan karang mengarang, sedangkan makna hak cipta sendiri cakupannya luas dan di dalamnya terkait mengenai karang mengarang, oleh sebab itu pengertian hak cipta digunakan di dalam undang-undang hak cipta di Indonesia.⁷

Pada intinya Hak Cipta sudah ada sejak lama, tetapi rancangan hukum hak cipta di Indonesia sendiri baru dipahami pada awal 80-an. Indonesia masih menggunakan Undang-Undang peninggalan pemerintah Kolonial Belanda "Auteursweet 1912" hingga Undang-Undang Hak Cipta yang pertama disusun, penggunaan "Auteursweet 1912" sendiri digunakan dari setelah masa revolusi hingga 1982. Sehingga Undang-Undang Hak Cipta pertama dipergunakan

⁶ Iin Indriani, "HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KARYA MUSIK Iin," *JURNAL ILMU HUKUM*, 7.Vcd (2018), 167-86.

⁷ Ashibly, "Performing Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan," Pertama (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), hal. 50 <javascript:void(0)>.

tahun 1982. Setelahnya Indonesia memiliki lima Undang-Undang yang dalam prosesnya terdapat beberapa perubahan di dalamnya yakni UU No 6 Tahun 1982, UU No 7 Tahun 1987, UU No 12 Tahun 1997, UU No 19 Tahun 2002, dan yang berlaku saat ini yaitu UU No 28 Tahun 2014.⁸

Ketentuan aturan yang memfokuskan perlindungan hukum terkait hak cipta pada masa kini sudah banyak melalui proses pembaharuan yang pada akhirnya mengharuskan Indonesia sebagai bagian dari anggota organisasi internasional yang sudah meratifikasi ketentuan terkait hak cipta tersebut, memiliki kewajiban membentuk undang-undang disesuaikan dengan aturan *TRIPs Agreement*.⁹

Hak Cipta mengacu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah hak perorangan atas hasil penemuannya yang dilindungi undang-undang.¹⁰ Menurut pasal 1 ayat 1 UUHC, Hak Cipta ialah hak Istimewa dari pencipta yang muncul dengan lahiriah dimana didasarkan dari prinsip deklaratif setelah ciptaan dibuat dalam bentuk riil dengan tidak mengurangi pembatasan menurut aturan dari perundang-undangan. Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai siapa saja subjek hukum atau pencipta yang dapat memperoleh perlindungan hukum, yakni:¹¹

1. Perorangan

Jikalau suatu ciptaan dibuat oleh sekelompok orang atau *joint works*, mengacu pasal 34 UUHC yakni dianggap sebagai seorang pencipta ialah seseorang yang membuat karya cipta apabila karya cipta yang dibuat oleh seseorang dan dibentuk serta dikerjakan orang lain di bawah pimpinan serta pengawasan orang yang membuat, berdasarkan *World Intellectual Property Organization* atau yang sering disebut WIPO bahwa hasil ciptaan

⁸ Khoirul Hidayah, "Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual," Ketiga (Malang: Setara Press, 2020), hal. 32.

⁹ Ari Rahmat Hakim BF Ni Made Sentani Putri, Zainal Asikin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembajakan Drama Bersubtitle Yang diunggah Melalui Media Sosial menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Commerce Law*, 4.2 (2024), 1-11.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹¹ Khoirul Hidayah, *Op Cit*, Hal 36

yang dirancang dengan mekanisme *joint works* dianggap oleh semua pihak yang memberikan karya tersebut.

2. Badan Hukum

Badan usaha dalam hal ini dapat dimungkinkan memiliki suatu karya. Badan hukum yang dimaksud dapat berbentuk badan hukum yang bersifat privat dan bersifat publik, kaitannya dengan kepemilikan hak cipta dari badan hukum yang privat diatur dalam Pasal 37 UUHC dimana dijabarkan jika badan hukum membuat pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi berdasar ciptaan yang asalnya dari badan hukum itu sendiri, tanpa menyebutkan seseorang yang dianggap pencipta dimana diakui sebagai seorang pencipta adalah badan hukum. Kemudian untuk badan hukum public sendiri kaitannya dengan kepemilikan hak cipta dijelaskan di Pasal 35 ayat (1) UUHC yang memberikan penjelasan yakni pemegang dari hak cipta berdasar ciptaan yang dibentuk oleh pencipta dalam kaitannya hubungan dinas, yang diakui sebagai pencipta ialah pemerintah.

Hak Cipta sendiri memiliki tujuan guna mempertahankan ciptaan-ciptaan milik pencipta dimana dalam hal ini berisi atas pengarang, artis, musisi, dermawan, pemahat, programmer computer dan lain-lain. Hak-hak dari pencipta ini tentu harus mendapatkan perlindungan agar terhindar dari tindakan orang lain dimana pihak yang terkait tidak izin untuk memberitahukan atau menggandakan karya cipta milik pencipta asli. John Locke mengungkapkan jika setiap orang mempunyai hak atas hasil kerja dan ciptaannya sendiri. Teori John Locke menjelaskan 3 prinsip yakni:

1. Pencipta atau pembuat harus dianugerahkan dengan hak kepemilikan, dasarnya ialah karena adanya suatu usaha atau proses demi menciptakan sesuatu.
2. Mengaktualkan atau mewujudkan asset yang telah dipunyai oleh pihak lain bisa menimbulkan banyak hak untuk para pekerja, namun hal demikian berlandaskan oleh perjanjian kerja dimana tenaga terkait dicurahkan.

3. Klaim hak kepemilikan yang bersifat kolektif patuh akan aturan yang sama contohnya yakni klaim lain-lain dimana keseluruhannya dikonsepsi guna memperbaiki situasi antar hak pencipta yang individu dengan klaim dari masyarakat yang cakupannya luas secara umum.

Sifat hak cipta ialah komponen atas hak milik yang sifatnya abstrak (*incorporeal property*), dimana dominasi berdasarkan hasil dari gagasan, kemampuan kerja dan juga hasil olah pikir. Kaitannya dengan perlindungan, hak cipta mempunyai batas waktu, maknanya ialah ketika masa perlindungan tersebut habis maka karya cipta yang dimaksud akan menjadi milik umum.¹²

Hak eksklusif berisi hak moral dan hak ekonomi. Hak moral untuk pencipta mengandung hak guna menjaga keaslian ciptaan dan hak yang bertujuan dibubuhkan Namanya dalam ciptaan. Sedangkan, definisi hak ekonomi sendiri ialah hak kepada Pencipta atau Pemegang hak cipta guna menikmati profit secara ekonomi terhadap ciptaannya dan juga melarang orang lain menikmati keuntungan tersebut kecuali berdasarkan perjanjian dari pencipta atau pemegang hak cipta menggunakan lisensi.¹³ Hak kekayaan intelektual bisa diakui sebuah aset yang memiliki nilai, ini disebabkan “ciptaan-ciptaan” intelektual di bidang sastra, seni, teknologi dan ilmu pengetahuan yang dibuat dilakukan dengan mencurahkan waktu, tenaga, dan biaya, oleh karena itu dapat menjadi berharga dan memiliki nilai. Keuntungan ekonomis tersebut bisa dinikmati serta nilai ekonomis yang menyatu tadi menimbulkan rancangan *property* akan karya-karya intelektual.¹⁴

Seseorang yang hendak membuat kesepakatan kerja sama dengan pencipta wajib memiliki lisensi. dalam pasal 1 ayat (20) UUHC, lisensi merupakan izin tertulis yang diserahkan oleh pemegang resmi hak cipta atau pemilik hak terkait terhadap pihak lain guna menjalankan hak ekonomi berdasarkan

12 Muhammad Djumhana, “Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia,” 4 ed. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 70.

13 Muchtar Hasan Asrofi, “Komersialisasi Hak Cipta yang Tidak Berlisensi pada Platform Over-The-Top,” *JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY (JIPRO)*, 7 (2024), 148 <<https://doi.org/10.20885/jipro.vol7.iss2.art3>>.

14 Khoirul Hidayah, *Op Cit*, Hlm 3

ciptanya atau produk hak yang dimaksud dengan syarat-syarat spesifik. Tentunya, perizinan lisensi pun wajib bersurat dengan si pencipta dan terlebih dahulu harus didaftarkan kepada pencipta lalu dari pencipta kepada yang hendak memegang lisensi. Lisensi yang dimaksud memiliki keterikatan antara kedua belah pihak sebab guna menyerahkan kekuasaan hukumnya terlebih dahulu perlu dilakukan pencatatan di Kekayaan Intelektual dan bersertifikat hak cipta.¹⁵

Dalam praktiknya, pemegang hak cipta atau pencipta mempunyai banyak opsi dalam memanfaatkan ciptaannya. Salah satu diantaranya adalah terkait pemberian izin atau lisensi terhadap pihak atau orang lain guna memakai keseluruhan atau hanya Sebagian dari ciptaannya, lisensi yang dimaksud wajib dituliskan di dalam kontrak yang tegas serta jelas. Salah satu contoh ialah *exclusive license* atau *non-exclusive license*. Kedua susunan kontrak yang dimaksud memiliki artian keterikatan hukum berbeda, khususnya terkait hak dan kewajiban terhadap pihak ketiga.¹⁶

Pada *exclusive license*, seseorang yang menerima lisensi menyandang status pemegang tunggal hak mengambil, artinya bahwa pemberi lisensi tidak boleh menyerahkan lisensi nya kembali terhadap pihak ketiga lainnya selain pemegang yang sah. Sedangkan pada *non-exclusive license* kaitannya pemberian izin pemanfaatan terhadap pihak ketiga masih bisa dimungkinkan. Lisensi *non-exclusive* pun bisa diserahkan dengan sedikit hanya untuk memanfaatkan hak-hak spesifik.¹⁷

Hak cipta ialah hak Istimewa terhadap pembuat ciptaan atau penerima hak guna mengumumkan atau menggandakan karya ciptaannya atau pun menyerahkan izin terkait hal tersebut tanpa ada pengurangan batasan-batasan berdasarkan aturan perundang-undangan yang sudah berlaku. Hak spesifik

15 Masayu Nirmala Sukma Erlina B, Intan Nurina Seftiniara, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Penggunaan/Menjual Karya Seni Penggemar (Fan Art) Orang Lain Tanpa Izin Di Internet Erlina," JUSTICIA SAINS: JURNAL ILMU HUKUM, 09 (2024).

16 Budi dan Henry Soelistyo, "Plagiarisme: pelanggaran hak cipta dan etika," I (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hal. 95 <javascript:void(0)>.

17 Ibid, Hlm 96

yang diserahkan kepada pencipta tersebut bersifat tidak mutlak sebab ada pembatasan-pembatasan atau dengan kata lain terdapat pengecualian-pengecualian.¹⁸ Berdasarkan UUHC terdapat beberapa karya cipta yang memperoleh perlindungan yakni:¹⁹

1. Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya
3. Alat peraga yang dibuat guna kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu dan atau musik dengan atau tidak menggunakan teks;
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. Karya seni terapan;
8. Karya arsitektur;
9. Peta;
10. Karya seni batik atau seni motif lain;
11. Karya fotografi;
12. Potret;
13. Karya sinematografi;
14. Tafsir, terjemahan, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
16. Kompilasi ciptaan atau data, baik dengan format yang dapat dibaca melalui program komputer maupun media lainnya;
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut yakni karya yang orisinal;

18 Adrian Sutedi, "Hak atas kekayaan intelektual," II (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 116 <<https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282273140087808>>.

19 Vide Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

18. Permainan video; dan

19. Program komputer

Pelanggaran hak cipta acapkali didefinisikan yakni tindakan mengumumkan, mengambil, mengutip, merekam dan menggandakan seluruh maupun sebagian karya ciptaan kepunyaan pihak lain dengan tidak sepengetahuan bahkan seizin dari pembuat ciptaan atau pemegang resmi hak cipta. Pada praktiknya perbuatan tersebut kerap dilakukan guna memperoleh nilai komersial demi mendapatkan keuntungan pribadi.²⁰

Lazimnya, indikasi adanya pelanggaran hak cipta apabila muatan isi pada hak cipta tersebut digunakan dengan tidak seizin dari pemegang resmi hak cipta yang tentunya memiliki kewenangan eksklusif dari ciptaannya tersebut dianggap terdapat suatu pelanggaran yakni terdapat kesamaan antara dua ciptaan yang disinyalir sama. Akan tetapi, pembuat ciptaan maupun pemegang hak cipta wajib membuktikan jikalau karya ciptaannya ditiru, atau karya lain yang dimaksud benar-benar dari karyanya. Indikasi hak cipta dianggap tidak ada unsur pelanggaran apabila karya-karya sejenis dibuat secara *independent*, untuk persoalan ini maka masing-masing pencipta akan mendapatkan Hak Cipta berdasarkan karya mereka.²¹

Perwujudan pelanggaran hak cipta pada hakikatnya terfokus pada dua hal utama. *Pertama* yakni pelanggaran yang sengaja dan tanpa hak telah mengumumkan, menggandakan, atau memberikan izin terhadap hal itu. *Kedua*, pelanggaran dengan sengaja menunjukkan, mendistribusikan atau menjual terhadap umum suatu barang barang hasil ciptaan dari pelanggaran hak cipta. Tindakan pelanggaran hak cipta acapkali timbul terutama di dunia televisi berbayar ialah pembajakan (*Digital Piracy*).

²⁰ Bariqi Lazman, Iriansyah, dan Miftahul Haq, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Pendistribusian Atas Potret Fotografi Berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Pekanbaru," Prosiding SEMNASHUM Universitas Lancang Kuning 1, 1.02 (2024), 1-14 <<https://pustaka-psm.unilak.ac.id/index.php/samnashum/article/view/19266>>.

²¹ Tim Lindsey et al., "Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar," V (Bandung: PT Alumni, 2006), hal. 147.

Pembajakan digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu:²²

1. Pembajakan sederhana, yakni sebuah rekaman yang orisinal diproduksi tiruannya guna diperjualbelikan tanpa izin produser atau dalam hal ini pemegang hak cipta yang legal.
2. Rekaman yang diproduksi tiruannya lalu dipersiapkan sebisa mungkin menyerupai seperti aslinya, tanpa seizin pemegang hak cipta resmi. Logo dan merek dijiplak guna mengetahui dan mengelabui masyarakat tujuannya supaya masyarakat mempercayai jika yang dimaksud ialah hasil produksi orisinal
3. Proses penggandaan dengan tidak izin dari pembuat ciptaan ataupun pemegang hak cipta

Pembajakan ialah satu diantara perbuatan yang dapat dikatakan adalah bentuk pencurian, hal ini karena seseorang memakai barang atau produk digital dimana sebelumnya diharuskan membeli lisensi barang tersebut.

Pasal 25 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan mengenai hak ekonomi lembaga penyiaran:

- 1) Lembaga Penyiaran memiliki hak ekonomi
- 2) Hak ekonomi Lembaga Penyiaran seperti yang dimaksud dalam ayat (1) mencakup hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain guna melakukan
 - a. Penyiaran ulang siaran;
 - b. Komunikasi siaran
 - c. Fiksasi siaran, dan/atau
 - d. Penggandaan Fiksasi siaran
- 3) Setiap orang dilarang mendistribusikan dengan tanpa izin yang tujuannya komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran.

²² Gan Gan Gunawan Raharja, "Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film," *Jurnal Meta-Yuridis*, 3.2 (2020), 91-112 <<https://doi.org/10.26877/m-y.v3i2.6029>>.

Pasal 1 ayat 23 UUHC menjelaskan bahwasannya pembajakan ialah suatu ciptaan atau produk yang digandakan dengan cara ilegal serta penyaluran barang hasil penggandaan tersebut dilakukan secara meluas guna mendapatkan keuntungan ekonomi.²³ Pembajakan sendiri tergolong pelanggaran hak cipta yang dipahami sebagai reproduksi tanpa izin atas suatu karya yang ber hak cipta, dimana penyaluran hasil reproduksi tersebut berguna untuk mencapai manfaat ekonomi yang luas. Pelanggaran hak cipta merupakan tindakan ilegal menyalin, mendistribusikan, atau menggunakan karya intelektual, contohnya buku, musik, film atau perangkat lunak tanpa seizin dari pemegang lisensi resmi. Tindakan ini melanggar hak eksklusif kepada pencipta berdasarkan undang-undang seperti siaran televisi berbayar yang merupakan karya dilindungi. Hak cipta memberikan hak istimewa untuk pemegang resmi hak cipta guna menyalurkan, menggandakan, dan mempertontokan suatu video. Hal ini berarti orang lain tidak bisa melakukan perbuatan tanpa seizin dari Pemegang hak cipta.²⁴

Tindakan kedua pelaku tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pembajakan hak cipta sebab memenuhi poin-poin yang telah dinyatakan pada Pasal 1 ayat (23) UUHC. Unsur pertama yakni pendayagunaan suatu ciptaan atau produk secara tidak sah, dimana pelaku tersebut memanfaatkan siaran televisi berbayar tersebut sebagai sarana. Lalu unsur kedua ialah pendistribusian barang hasil penggandaan memperoleh keuntungan yang berarti kedua pelaku melakukan penjualan, pengedaran atau penyebaran ciptaan kepada khalayak banyak demi memperoleh keuntungan pribadi. Sehingga perbuatan ini merugikan pihak yang mempunyai lisensi resmi televisi berbayar nex parabola yakni PT Mediatama Televisi.

Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap *Digital Piracy*

²³ Vide Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

²⁴ Cindyra Rinka dan Kartika Dewi Irianto, "Pembajakan Hak Cipta Vidio Pada Situs Youtube Ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Journal Of Social Science Research Volume*, 4 (2024), 8761-72.

Penegakan hukum merupakan upaya guna menciptakan konsep-konsep kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan sosial agar menjadi kenyataan. Jadi pada intinya penegakan hukum ialah mekanisme pembentukan dari konsep-konsep tersebut. Penegakan hukum merupakan cara dijalankannya suatu upaya tegaknya atau dengan kata lain berjalannya norma-norma secara *riil* sebagai kaidah pelaku pada hubungan-hubungan hukum pada saat bermasyarakat dan juga bernegara.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa penegakan hukum hakikatnya ialah upaya menegakkan konsep-konsep atau rancangan yang bersifat abstrak. Penegakan hukum ialah upaya guna menciptakan ide-ide tersebut agar menjadi kenyataan. Berlandaskan argumentasi ini jadi penegakan hukum tidak selalu mengenai dengan pelanggaran hukum tetapi keseluruhan penegakan konsep atau ide hukum yang bersifat abstrak.²⁵

Penegakan hukum merupakan upaya guna menciptakan rancangan dan ide-ide hukum yang didambakan rakyat agar menjadi suatu yang nyata. Penegakan hukum adalah mekanisme yang mengaitkan beberapa hal.²⁶ Keadilan ialah dambaan yang wajib dipenuhi pada penegakan hukum. Menurut jenis-jenisnya, sifat dari keadilan ialah subjektif, individualism dan tidak menyamaratakan. Jikalau penegak hukum memfokuskan pada makna keadilan sementara dua unsur lainnya yaitu kemanfaatan dan kepastian hukum tidak diperhatikan, dapat dikatakan hukum tidak dapat beroperasi dengan baik sebagaimana mestinya. Tiga aspek tersebut harus mendapatkan porsi yang sama.

²⁵ Budiman Sinaga, Baru Tulus Obtain Siambaton, dan Adirman Budi Nduru, "Penegakan Hukum Sebagai Upaya Meningkatkan Pendaftaran Dan Pencatatan Kekayaan Intelektual Di Indonesia," *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 1.01 (2020), 112-27 <<https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.87>>.

²⁶ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta*, 13.1 (2019), 138-49.

Penegakan hukum ialah problem yang dihadapi setiap masyarakat, menurut Soerjono Soekanto terdapat aspek-aspek yang mempengaruhi penegakan hukum:²⁷

1. Aspek hukum

Faktor ini menekankan pada aspek perundang-undangan. Apabila terdapat pelanggaran serta aturannya rancu maka proses penegakan hukumnya pun bisa menjadi terhambat.

2. Aspek Penegak Hukum

Cakupan dari definisi penegak hukum sangat beragam, sebab meliputi dari mereka yang terlibat secara langsung dan tidak langsung di bidang penegakan hukum.

3. Aspek Sarana dan Fasilitas

Sarana atau fasilitas tertentu memegang peranan vital, sehingga penegakan hukum bisa berjalan mudah. Sarana tersebut tentunya mendukung upaya penegakan hukum, contohnya ialah tenaga-tenaga manusia (SDM) yang berkualitas tinggi, peranti yang memadai dan biaya yang cukup. Pada kasus ini kemahiran teknologi dan informasi sangatlah penting

4. Aspek Masyarakat

Penegakan hukum sendiri tercipta dari masyarakat dan memiliki tujuan guna meraih suatu kehidupan yang damai dalam bermasyarakat. Maka dari itu, apabila dilihat dari aspek tertentu maka masyarakat memberikan pengaruh terhadap upaya penegakan hukum tersebut.

5. Aspek Kebudayaan

Aspek kebudayaan yang sesungguhnya selaras dengan aspek masyarakat sengaja dibedakan, sebab pada pembahasannya difokuskan masalah sistem norma-norma yang menjadi pokok dari kebudayaan spiritual atau non material.

27 Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani, "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring," *Jurnal Meta Yuridis*, 2.1 (2019), 13-32 <<https://doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3440>>.

Pasal 7 TRIPS (*Tread Related Aspect of Intellectual Property Right*) menjabarkan maksud dari perlindungan dan juga penegakan HAKI ialah perlindungan dan penegakan hukum HAKI berfungsi guna mengajak terciptanya suatu penemuan, pelimpahan dan penyebaran teknologi dan didapatkannya keuntungan bersama antara pengguna dan penghasil dari pengetahuan teknologi, mewujudkan kehidupan sosial yang sejahtera, ekonomi dan terciptanya hak dan kewajiban yang seimbang.

Penegakan hukum mengenai hak cipta lazimnya diselesaikan oleh pemegang asli hak cipta pada ranah hukum perdata, akan tetapi bisa juga melalui tuntutan pidana. Penjatuhan sanksi pidana umumnya dijatuhkan terhadap aktivitas pelanggaran yang terlampau parah. Sanksi pemidanaan terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia umumnya dapat diancam hukuman penjara minimal satu bulan serta maksimal ialah tujuh tahun. Kemudian dapat juga dijatuhkan denda sejumlah paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah, sementara itu ciptaan atau barang yang tergolong sebagai suatu tindak pidana dimaksud dapat dirampas dan dimusnahkan oleh negara.²⁸

Pada masa globalisasi saat ini mayoritas negara memberikan perlindungan secara keseluruhan terhadap kekayaan-kekayaan intelektual berlandaskan sekumpulan aturan hukum universal termuat dalam "*Bern Convention, TRIPS Agreement, WIPO Copyright Treaty (WCT)* dan *WIPO Performance and Phonogram Treaty (WPTT)*". Diberlakukannya "*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPs Agreement)*" pengaturan perlindungan hukum kekayaan intelektual dianggap sebagai komponen sistem hukum yang erat serta dihubungkan dengan perdagangan, industri dan investasi.

Kemanfaatan hukum pada hak ekonomi terhadap penyedia layanan tv berbayar didasarkan dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Undang-Undang ini menekankan pada sisi perlindungan hukumnya terhadap pemegang hak cipta untuk melindungi karya-karya mereka dari penggunaan tanpa izin, pada konteks ini ialah penyedia layanan tv berbayar nex parabola. Analisis

²⁸ *Ibid*

kemanfaatan hukum lisensi atas hak ekonomi pemilik hak kaitannya terhadap penyedia layanan tv berbayar melibatkan berbagai aspek perundang-undangan yang masih dijalankan. Intinya ialah pemberian izin dari pihak pemegang atau pemilik resmi siaran tersebut merupakan hal vital dan penegakan hukum yang bekerja sama dengan lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta masyarakat.²⁹ Upaya penegakan hukum terhadap HAKI khususnya hak cipta di Indonesia sampai saat ini belum terlaksana dengan memadai, salah satunya ditandai dengan praktik pembajakan siaran televisi berbayar sehingga berdampak merugikan bagi pemegang sah hak cipta tersebut yakni pemegang sah lisensi hak siar televisi berbayar dimaksud. Kerugiannya yakni kerugian secara ekonomi dan moral.

Hukum Hak Cipta Indonesia memiliki tujuan guna memberikan perlindungan hukum terhadap pembuat ciptaan karya ataupun pemegang hak cipta yang mana harapannya ialah agar kedepannya tidak ada sengketa terkait hak cipta. Selain itu mengajak untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi bagi seseorang. Namun, upaya tersebut masih terhalang sebab masih maraknya praktik pelanggaran hak cipta khususnya tindak pidana pembajakan.³⁰

Pasal 30 Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur:

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

²⁹ Fahririn Muhammad Fahriansyah, Liza Marina, "PENEGAKAN HUKUM PELANGGAR HAK EKONOMI PENYEDIA STREAMING TANPA LISENSI DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA," *Jurnal Ekonomi, Sosial, Hukum, Komunikasi, Pariwisata*, 1.2 (2025), 63–69.

³⁰ Rooeseno Harjowidigdo, "Mengenal hak cipta Indonesia: beserta peraturan pelaksanaannya," II (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hal. 59.

- 3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 46 Undang-Undang ITE juga mengatur bahwa:

- 1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.700.000.000.00 (tujuh ratus juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah).

Kemudian, pasal 32 UU ITE mengatur:

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- 3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di tingkat nasional suatu negara dapat dilakukan dengan empat jenis instrumen hukum melalui kerja sama antar instansi dalam suatu negara berlandaskan pelbagai perjanjian internasional HKI yang berlaku tersebut diatas. Empat jenis instrument hukum untuk penegakan hukum HKI yang dimaksud adalah:³¹

1. Penegakan hukum secara administratif HKI, contohnya penahanan barang-barang bajakan dan duplikat yang dilakukan instansi Bea Cukai di Pelabuhan-pelabuhan negara yang merupakan pintu masuk utama suatu negara atau tempat perlintasan keluar masuknya barang-barang impor bajakan dan tiruan.
2. Penegakan hukum melalui keperdataan, pemegang sah HKI dapat melakukannya contohnya ialah pencipta atau pemegang hak cipta lain dari pencipta yang akan mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga dimana ditemukan indikasi adanya pelanggaran hak cipta yang dimilikinya. Permohonan juga dapat dimungkinkan diajukan pelaksanaan penetapannya sementara (*injunction/provisional measure*), sebelum suatu perkara pelanggaran HKI diproses di pengadilan. Hal ini banyak dipraktekkan di negara-negara dengan sistem Anglo-Saxon.
3. Penegakan hukum dengan media teknologi. Hal ini dimungkinkan produsen suatu produk berisi HKI yang bertujuan membedakan apakah suatu produk yang didistribusikan di pasaran adalah suatu produk bajakan atau tiruan. Salah satu contohnya melalui teknologi informasi manajemen hak pencipta dan sarana kontrol teknologi yang dianggap untuk pengaman hak pencipta.
4. Penegakan hukum pidana yang lazimnya dilaksanakan instansi kepolisian negara, yang akan menuntut seseorang yang disinyalir melakukan pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

³¹ Eddy Damian, "Hukum Hak Cipta," 4 ed. (Bandung: PT Alumni, 2014), hal. 263-64.

Pelaksanaan penegakan hukum akan pelanggaran hak cipta bisa dilakukan apabila terjadi suatu pengaduan yang datang dari pihak yang merasa dirugikan terhadap hasil ciptaannya atau hasil karya yang telah diakui dan dilaporkan sebagai hak cipta.³²

Opsi penyelesaian kasus pelanggaran hak cipta sudah diatur dalam UUHC. Tujuannya yakni memberikan perlindungan hukum untuk pencipta atau pemegang hak cipta yang sah sebab haknya yang telah dilanggar oleh pihak lain. Opsi penyelesaiannya adalah sebagai berikut:³³

1. Gugatan Perdata

Tata cara ini diatur dalam Pasal 99 UUHC. Gugatan Ganti kerugian secara perdata ini memungkinkan pemegang hak cipta dapat meminta upaya penyitaan benda yang telah diumumkan atau hasil penggandaan ciptaan tersebut kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptaannya. Kemudian hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta ialah dapat dimohonkan kepada pengadilan niaga agar segera dilaksanakannya penyerahan sebagian atau seluruh penghasilan yang didapatkan dari hasil penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, dimana merupakan hasil dari pelanggaran hak cipta.

2. Tuntutan Pidana

Aturan mengenai tuntutan pidana pelanggaran hak cipta dijelaskan pada pasal 112-118 UUHC. Pencipta tetap bisa mengajukan gugatan secara perdata bersamaan dengan tuntutan pidana. Oleh sebab itu gugatan perdata tidak mengesampingkan hak negara guna melaksanakan tuntutan pidana. Terkait kasus pembajakan siaran televisi berbayar tersebut lebih spesifik pada Pasal 118 UUHC.

Pelanggaran hak cipta mempunyai akibat yang susbtansial, baik akibat materiil maupun imateriil. Apabila dilihat dari aspek materiil, pemilik hak cipta dapat

³² Devega R Kilanta, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA," *Lex Crimen*, VI.3 (2017), 634.

³³ Khoirul Hidayah, *Op Cit*, Hlm 55-56

terkena imbas kerugian secara ekonomi akibat pelanggaran hak cipta tersebut, khususnya apabila hak-hak tersebut sifatnya komersial misalnya barang jualan, film dan karya sinematografi lainnya. Dampak dari pelanggaran hak cipta lainnya yakni pada keberlangsungan ekonomi dari pemilik hak cipta. Pada aspek materiil sendiri, pelanggaran hak cipta akan menimbulkan kerugian dari sisi emosional dan psikologis, sebab sebuah karya yang dihasilkan atau dimiliki secara sah dimana didapatkan secara susah payah tidak dihargai atau bisa dikatakan tidak dianggap dengan layak.³⁴

Pelanggaran hak cipta ialah satu diantara bentuk perbuatan pidana yang bisa dijatuhkan pemidanaan berupa penjara dan/ atau denda. Sanksi pidana untuk tindak pidana pembajakan terlebih terdapat keterkaitan dengan pelanggaran hak cipta telah disusun dalam UUHC. Pemidanaan ini memiliki tujuan guna menerapkan efek jera kepada pihak yang memang terbukti melanggar hak cipta dan di sisi lain melindungi hak cipta yang legal.³⁵

Pasal 118 UUHC sebagaimana dimaksud berbunyi:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- 2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Berdasarkan Analisa tersebut maka upaya penegakan hukum terhadap pelaku *digital piracy* atau pembajakan siaran televisi berbayar nex parabola ialah dapat menggunakan sarana pena;. Adapun sarana penal yang dimaksud ialah dengan

³⁴ Rahayu Mardikaningsih et al., "Perlindungan Hak Cipta: Perspektif Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembajakan," *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, 2.1 (2024).

³⁵ *Ibid*

ancaman pidana paling lama 10 tahun penjara dan/atau denda paling tinggi Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Tindakan tersebut memenuhi poin pada pelanggaran hak cipta khususnya pembajakan siaran televisi berbayar.

PENUTUP

Tindakan kedua pelaku tersebut masuk dalam kategori pelanggaran hak cipta yakni pembajakan. pembajakan ialah satu diantara perbuatan yang dapat disebut sebagai pencurian, hal ini karena seseorang yang hendak memakai barang atau untuk hal ini produk digital sebelumnya harus membeli lisensi barang tersebut setelah membeli barang tersebut kedua pelaku memperjualbelikan secara *illegal*. Unsur pertama yakni pemanfaatan ciptaan atau produk secara tidak sah, dimana pelaku tersebut memanfaatkan siaran televisi berbayar tersebut sebagai sarana. Kemudian unsur ialah pendistribusian barang hasil penggandaan memperoleh keuntungan yang berarti kedua pelaku melakukan penjualan, pengedaran atau penyebaran ciptaan khalayak banyak demi memperoleh keuntungan pribadi. Sehingga perbuatan ini merugikan pihak yang mempunyai lisensi resmi televisi berbayar nex parabola yakni PT. Mediatama Televisi.

Kemudian, upaya penegakan hukum atas tindakan pembajakan yang melanggar hak cipta tersebut dapat menggunakan sarana penal atau pidana. Berdasarkan pasal 118 UUHC yakni apabila seseorang dianggap telah memenuhi semua unsur tindak pidana pembajakan dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun serta denda maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Ashibly. *Performing Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.
- Budi, dan Henry Soelistyo. *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.

- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. 4th ed. Bandung: PT Alumni, 2014.
- Devega R Kilanta, "Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Lex Crimen*, VI (2017): 634.
- Djumhana, Muhammad. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. 4 ed. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Erlina B, Intan Nurina Seftiniara, Masayu Nirmala Sukma, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Penggunaan/Menjual Karya Seni Penggemar (Fan Art) Orang Lain Tanpa Izin Di Internet Erlina," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 09 (2024).
- Harjowidigdo, Rooeseno. *Mengenal hak cipta Indonesia: beserta peraturan pelaksanaannya*. 2nd ed. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Hasan Asrofi, Muchtar, "Komersialisasi Hak Cipta yang Tidak Berlisensi pada Platform Over-The-Top," *Journal Of Intellectual Property (JIPRO)*, 7 (2024). doi.org/10.20885/jipro.vol7.iss2.art3.
- Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta*, 13 (2019): 138-49.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*. 3th ed. Malang: Setara Press, 2020.
- Indriani, Iin, "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik". *JURNAL ILMU HUKUM*, 7 (2018): 167-86.
- Lazman, Bariqi, Iriansyah, dan Miftahul Haq, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Pendistribusian Atas Potret Fotografi Berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Pekanbaru," *Prosiding SEMNASHUM Universitas Lancang Kuning 1, 1* (2024): 1-14. <https://pustaka-psm.unilak.ac.id/index.php/samnashum/article/view/19266>
- Lindsey, Tim, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. 5th ed. Bandung: PT Alumni, 2006.
- Mardikaningsih, Rahayu, Siti Nur Halizah, Eli Retnowati, Didit Darmawan, dan Rommy Hardyansah, "Perlindungan Hak Cipta: Perspektif Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembajakan," *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, 2 (2024)
- Muhammad Fahriansyah, Liza Marina, Fahririn, "Penegakan Hukum Pelanggar Hak Ekonomi Penyedia Streaming Tanpa Lisensi Dalam Pertandingan Sepak Bola," *Jurnal Ekonomi, Sosial, Hukum, Komunikasi, Pariwisata*, 1 (2025): 63-69.
- Ni Made Sentani Putri , Zainal Asikin, Ari Rahmat Hakim, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembajakan Drama Bersubtitle Yang diunggah Melalui Media Sosial menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Commerce Law*, 4 (2024): 1-11.

- Oktaviani, Maria, Kartika Tua, Aksi Sinurat, Adrianus Djara Dima, "Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Karya Sinematografi dalam Pembajakan Film pada Situs Streaming Ilegal (Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) Universitas Nusa Cendana , Indonesia berbagai macam karya baik dalam bidang seni," *Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 1 (2024): 39–48
- Raharja, Gan Gan Gunawan, "Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film," *Jurnal Meta-Yuridis*, 3 (2020): 91–112. <https://doi.org/10.26877/m-y.v3i2.6029>.
- Rinka, Cindyra, dan Kartika Dewi Irianto, "Pembajakan Hak Cipta Vidio Pada Situs Youtube Ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Journal Of Social Science Research Volume*, 4 (2024): 8761–72.
- Roisah, Kholis. *Konsep hukum hak kekayaan intelektual: sejarah, pengertian dan filosofi pengakuan HKI dari masa ke masa*. 1st ed. Malang: Setara Press, 2015.
- Sinaga, Budiman, Baru Tulus Obtain Siambaton, dan Adirman Budi Nduru, "Penegakan Hukum Sebagai Upaya Meningkatkan Pendaftaran Dan Pencatatan Kekayaan Intelektual Di Indonesia," *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 1 (2020): 112–27. <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.87>
- Suran Ningsih, Ayup, dan Balqis Hedyati Maharani, "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring," *Jurnal Meta Yuridis*, 2 (2019): 13–32. <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3440>.
- Yulia, Yulia. *Hukum hak kekayaan intelektual*. 1st ed. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021.
- Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik